



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

PENGGUGAT, lahir di Nipah Panjang, pada tanggal 13 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bekawan, pada tanggal 7 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 11 Januari 2022, telah mengemukakan hal hal yang pada intinya mohon dikabulkan gugatan perceraian Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, pada tanggal 25 Maret 2011, dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/69/III/2011 yang

Halaman 1 dari 5 hal Pen No. 37/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 25 Maret 2011;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak dan jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam sampai Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 21 Tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2012;

b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat juga berhutang dan menjual perabotan rumah;

b. Tergugat sering keluar malam bahkan Tergugat juga sering tidak pulang selama kurang lebih 2 (dua) hari;

c. Tergugat sering melempar perabotan rumah tangga setiap terjadi pertengkaran ;

d. Tergugat sering mabuk-mabukkan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2011, berawal ketika Tergugat pulang kerumah untuk meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat kalah dalam bermain judi, pada saat itu Tergugat mempunyai hutang sebesar 23.000.000, karena Tergugat tidak dapat melunasi hutang tersebut lalu Tergugat ingin menjual Penggugat kepada teman Tergugat,, karena merasa takut akhirnya Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, jam 02.00 Wib Orang tua Penggugat datang

halaman 2 dari 5 hal pen No. 37/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di BTN Air Bang Blok A, Nomor 23 sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cunting, RT 002 RW 001, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kabupaten Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau ;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat kepad Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun dan damai kembali dengan Tergugat. Atas nasihat Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan beruasa rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

halaman 3 dari 5 hal pen No. 37/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Seasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh kami **H. Sholeh, Lc.,M.A** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Faisal Amri, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut,

halaman 4 dari 5 hal pen No. 37/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ida Firiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Nuralis M

H. Sholeh, Lc.,M.A

Hakim Anggota,

Faisal Amri, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Firiyah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan	Rp. 180.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00.
5. PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00.
7. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 335.000,00.

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

halaman 5 dari 5 hal pen No. 37/Pdt.G/2022/PA.Crp